



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab/005.435316/Tahun2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN TAPKIN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan TAPKIN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 092/Kpts/KPU-Prov.005/2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2013-2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 099/Kpts/KPU-Prov/2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan TAPKIN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas Sebagai berikut :

1. Menyusun indikator kinerja;
2. Menyusun proses pelaksanaan kegiatan penyusunan LAKIP;
3. Membuat dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan TAPKIN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

4. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada Tanggal : 9 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

Ketua,

dto

AHYAR, S.Th.I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum,



MUTIYAH PITRI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jambi di Jambi;
2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bangko;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/005.435316/Tahun2015
TANGGAL : 9 JANUARI 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 DAN TAPKIN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	4	5
1.	AHYAR, S.Th.I BASYARUDDIN	Pengarah	
2.	LUBIS,S. Pd WAHYU ROMA	Penanggung Jawab	
3.	PRIMADONA, SH FAUZIL	Ketua	
4.	HIDAYAT, S. IP SYAMSUMARNI,	Sekretaris	
5.	A.Md	Anggota	
6.	RIVO HARIDNO	Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**
Ketua,

dto

AHYAR. S.Th.I